



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 213 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TIM PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN
TINGKAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Tim Perlombaan Desa dan Kelurahan pada kegiatan dimaksud;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tim Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Perlombaan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu:
- a. melaksanakan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan berdasarkan instrumen pada wilayah kerja yang telah ditentukan;
 - b. melaksanakan penilaian perlombaan desa dan kelurahan juara terbaik tingkat kecamatan; dan
 - c. melaporkan dan mengusulkan kepada Bupati Bolaang Mongondow tentang desa dan kelurahan calon Juara I, II dan III tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025 guna mendapat pengesahan.
- KETIGA : Jadwal waktu penilaian evaluasi perkembangan desa dan kelurahan (lomba desa dan kelurahan) tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow dilaksanakan bulan Mei Tahun 2025 serta tingkat Provinsi pada bulan Juni Tahun 2025.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Perlombaan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025, Kegiatan Lomba Desa dan Kelurahan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow.

KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 8 April 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



YUSRA ALHABSYI

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KADIS PMD	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	
4.	WAKIL BUPATI	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 223 TAHUN 2025

TANGGAL : 8 April 2025

TENTANG : PENETAPAN TIM PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN TINGKAT
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN TIM PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2025

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN	KET
I.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.	
II.	Ketua	Plt.Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Bolaang Mongondow	
III.	Wakil Ketua	Kepala Bidang Kelembagaan dan Teknologi Tepat Guna Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow.	
IV.	Sekretaris	Sekretaris Dinas PMD Kabupaten Bolaang Mongondow.	
V.	Anggota	1. Bagian Hukum Setda Kab. Bolaang Mongondow	
		2. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bolaang Mongondow .	
		3. Kepala Bidang Penanganan Darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bolaang Mongondow.	
		4. Sekretaris Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kab. Bolaang Mongondow	
		5. Administrator Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Bolaang Mongondow.	
		6. Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bolaang Mongondow	
		7. Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bolaang Mongondow	
		8. Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bolaang Mongondow	

		9. Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bolaang Mongondow	
		10. Pelaksana pada Dinas PMD Kabupaten Bolaang Mongondow	
		11. Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kab. Bolaang Mongondow.	
		12. Pengadministrasian Perkantoran Dinas PMD Kab. Bolaang Mongondow.	
		13. Operator Layanan operasional Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bolaang Mongondow.	
		14. Tenaga Sat-Pol-PP Kab. Bolaang Mongondow	

 BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 

 YUSRA ALHABSYI

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KADIS PMD	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	
4.	WAKIL BUPATI	